

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU  
PEMBAYARAN DI MINIMARKET**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh :**


**Muhammad Salman Ali Reza**

**30302000221**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU  
PEMBAYARAN DI MINIMARKET**



Diajukan oleh :

**Muhammad Salman Ali Reza**

**30302000221**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn.', is written over the text 'Dosen Pembimbing :'. The signature is stylized and somewhat abstract.

**Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn.**  
**NIDN : 0624108504**

Tanggal, 16 Februari 2024

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU  
PEMBAYARAN DI MINIMARKET**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Muhammad Salman Ali Reza**

**30302000221**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Denny Suwondo SH, MH**

NIDN : 0617106301

Anggota,



**Dr. Apangi, SH, MH**

NIDN : 0611066805

Anggota,



**Dr. Ratih Mega Puspasari SH, M.Kn**

NIDN : 0624108504



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.Kn**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Salman Ali Reza

NIM : 30302000221

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

### **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU PEMBAYARAN DI MINIMARKET**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Februari 2024



**Muhammad Salman Ali Reza**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Salman Ali Reza  
NIM : 30302000221  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul :

### **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU PEMBAYARAN DI MINIMARKET**

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Februari 2024

Yang Menyatakan,



**Muhammad Salman Ali Reza**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

انظر ما قال ولا تنظر من قال

**“Perhatikanlah apa yang dikatakan dan jangan perhatikan siapa yang mengatakan”**

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Jalla Wa ‘Ala, wa in ta’uddu ni’matallahi la tuhsuha, selalu puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata’ala karena dengan segala nikmat yang selalu diberikan dan hidayah serta taufiq-Nya saya menjadi pribadi yang menggunakan nikmat akal, iman, dan ilmu untuk dapat mengamalkannya. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

- Kedua orang tua tercinta Ambo Mukti Ali dan Ibu Endah Nur Latifah Alaydrus, terimakasih atas waktu, didikan, bimbingan, cinta dan kasih yang selalu diberikan kepada saya.
- Untuk Almamaterku UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada Waktu Pembayaran Di Minimarket”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya pada yaumul akhir.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Selama penelitian dan penulisan ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis ini menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ambo dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan, didikan, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

3. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
4. Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal yang tidak akan terputus;
6. Para *asatidz* yang telah membangun pondasi beserta bangunan spiritual dalam diri penulis
7. Segenap staff administrasi Fakultas Hukum, juga karyawan serta bapak-bapak keamanan yang bertugas.
8. Najwa Rahmawati, teman hidup saya, terima kasih telah membantu, menularkan semangat dan motivasi untuk penulis dalam mengerjakan skripsi. *جامعته سلطان أبجوع الإسلامية*
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, *Jazakumullah khairan katsiran.*

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu, semoga skripsi ini bermanfaat bagi

semua pihak khususnya bagi penulis dan bagi pembaca. Sekian Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 22 Februari 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Terminologi .....	10
F. Metode Penelitian .....	23

1. Metode Pendekatan .....	24
2. Spesifikasi Penelitian .....	24
3. Jenis dan Sumber Data .....	25
4. Metode Pengumpulan Data .....	26
5. Metode Analisis Data .....	27
G. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Yuridis.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	32
C. Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	37
1. Pengertian Konsumen .....	37
2. Hak Konsumen.....	40
3. Kewajiban Konsumen .....	41
4. Hak Konsumen yang Wajib Dilindungi .....	41
5. Perlindungan Hukum Konsumen .....	42
D. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	44
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	44
2. Hak Pelaku Usaha .....	47
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	48

E. Tinjauan Umum tentang Jual Beli.....	49
F. Tinjauan Umum tentang Jual Beli dalam Perspektif Islam.....	51
BAB III .....	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A.Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terkait Perbedaan Harga Pada Waktu Pembayaran di Minimarket.....	59
B.Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada Waktu Pembayaran di Minimarket.....	78
1. Kelemahan dalam Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perbedaan Harga pada Waktu Pembayaran di Minimarket.....	81
2. Kelemahan dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada Waktu Pembayaran di Minimarket.....	81
BAB IV .....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	78
Gambar 1. 2.....	79



## ABSTRAK

Fenomena perbedaan harga pada waktu pembayaran seringkali menjadi masalah yang mempengaruhi keadilan dan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi di minimarket. Tujuan dari penelitian ini yaitu *satu*, mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket. *Dua*, mengidentifikasi dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan hukum yang relevan, kasus nyata, serta pendapat ahli dalam bidang hukum konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan konsumen terkait perbedaan harga di minimarket terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan dan penegakannya. Beberapa kelemahan tersebut antara lain kurangnya penegakan hukum yang efektif, dan rendahnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka.

Hasil dari penelitian ini yaitu *satu*, konsumen memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam transaksi belanja mereka oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menegaskan hak konsumen terkait harga yang harus dibayar dan tanggung jawab minimarket dalam menetapkan harga yang sesuai dan transparan. *Dua*, dalam praktik perlindungan hukum terkait perbedaan harga yang terjadi pada saat pembayaran di minimarket memiliki kelemahan di sisi penerapan serta penegakan hukumnya, dan yang menjadi salah satu faktor utama adalah kultur negara Indonesia yakni musyawarah untuk mufakat, sehingga mayoritas penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan di luar badan perlindungan konsumen atau tanpa melalui mekanisme lanjutan.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Minimarket***

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of price differences during payment often becomes a problem that affects fairness and consumer trust in transactions at minimarkets. This research aims to, firstly, identify and analyze in depth how legal protection for consumers regarding price differences during payment at minimarkets is; and secondly, identify and analyze what factors contribute to the weaknesses in legal protection for consumers regarding price differences during payment at minimarkets.*

*The research method used is the normative juridical method with a qualitative approach. Data were collected through literature studies and analysis of relevant legal regulations, real cases, and expert opinions in the field of consumer law. The analysis results indicate that the legal basis for consumer protection related to price differences in minimarkets is found in the Consumer Protection Law, but there are still weaknesses in its implementation and enforcement. Some of these weaknesses include a lack of effective law enforcement and low consumer awareness of their rights.*

*The results of this research are as follows: First, consumers have rights that are guaranteed and protected in their shopping transactions by Law Number 8 of 1999, which emphasizes consumers' rights regarding the prices they should pay and the responsibility of minimarkets in setting prices that are fair and transparent. Second, in the practice of legal protection concerning price discrepancies during payment in minimarkets, there are weaknesses in both implementation and enforcement. One of the main contributing factors is Indonesia's cultural aspect of consensus-seeking, resulting in the majority of dispute resolutions being settled outside consumer protection bodies or without going through advanced mechanisms.*

**Keywords : Legal Protection, Consumer, Minimarket**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan sektor perdagangan dan konsumen dalam masyarakat modern, terutama di sektor minimarket, menunjukkan tren dinamis yang signifikan. Salah satu fenomena yang muncul dalam konteks ini adalah perbedaan harga yang mungkin terjadi pada waktu pembayaran di minimarket. Perbedaan harga ini dapat mempengaruhi konsumen secara langsung dan menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum konsumen.

Perlindungan konsumen adalah konsep yang terkait dengan kemajuan teknologi dan industri. Perkembangan ini telah menghasilkan perbedaan antara gaya hidup masyarakat tradisional dan modern. Pada masyarakat tradisional, barang-barang kebutuhan diproduksi dengan cara yang lebih sederhana dan hubungan antara konsumen dan produsen juga relatif sederhana, dengan interaksi langsung antara keduanya. Namun, di masyarakat modern, produksi barang konsumsi bersifat massal, yang menciptakan konsumen massal juga (*mass consumer consumption*). Hal ini menyebabkan hubungan antara konsumen dan produsen menjadi kompleks, di mana konsumen tidak lagi mengenal produsen secara personal, begitu juga sebaliknya, bahkan produsen dapat berada di negara lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 2-3.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen juga terkait erat dengan fenomena globalisasi ekonomi.<sup>2</sup> Globalisasi ekonomi membawa implikasi bahwa semua produk atau jasa dari negara-negara lain dapat masuk ke Indonesia.<sup>3</sup> Untuk itu, perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang yang dapat membahayakan konsumen.<sup>4</sup> Sehingga keputusan konsumen untuk membeli suatu barang dan/atau jasa, atau tidak membeli sama sekali merupakan respons konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tersedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada dasarnya sudah mengatur mengenai perlindungan konsumen dimulai pada pembukaan pada alinea ke empat bahwasanya Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk kesejahteraan umum dan seterusnya. Meskipun hal di atas tidak eksplisit membahas perlindungan terhadap konsumen, namun pembukaan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melakukan upaya dan tindakan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini masyarakat Indonesia.

Berbicara hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap konsumen sangat erat pula kaitannya dengan hak asasi manusia, dan undang-undang

---

<sup>2</sup> Istilah globalisasi dan modernisasi mulai populer sejak revolusi industri di Inggris yang berlangsung pada tahun 1760-1830, dan revolusi politik di Perancis pada tahun 1789-1794. Jika dilihat dari sejarahnya, globalisasi dan modernisasi merupakan perubahan sosial yang membawa kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan politik. Lihat dalam Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 170.

<sup>3</sup> Mulai 1 Januari 1995, World Trade Organization (WTO) telah resmi menggantikan dan melanjutkan General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). WTO merupakan organisasi antar negara yang mengawasi perdagangan barang dan/atau jasa di dunia.

<sup>4</sup> Erman Rajagukguk, *Agenda Pembaruan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI*, dalam Inosentius Samsul, Op. cit., hlm. 4.

Negara Republik Indonesia tahun 1945 pun telah mengatur hak asasi manusia secara khusus dalam bab XA di Pasal 28A hingga 28J secara umum. Kemudian, masuk ke Pasal yang mengatur mengenai perlindungan hukum lebih jelas, yaitu dalam Pasal 28 D ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia mengakui adanya hak pada segenap bangsa Indonesia dalam hal ini masyarakat Indonesia dan hak itu ialah hak atas pengakuan, hak atas jaminan, hak atas perlindungan, dan hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 D ayat 1 ini menegaskan kembali amanat yang dibawa dalam pembukaan UUD 1945 mengenai perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia, dan dengan ini jelas bahwa melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan merupakan amanat, legalitas, sekaligus perintah dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Regulasi mengenai perlindungan konsumen di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan Belanda, meskipun sebagian besar dari peraturan-peraturan tersebut saat ini tidak berlaku lagi. Di sisi lain, beberapa kitab undang-undang juga memiliki ketentuan yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Contohnya, KUH Perdata Bagian 2, Bab V, Buku II, yang mengatur kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli, serta KUHD yang mengatur tentang perlindungan penumpang dan barang muatan dalam hukum maritim. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, dan kepailitan. KUH Pidana juga mengatur tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, dan persaingan curang.

Setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1999, istilah perlindungan konsumen belum digunakan dalam undang-undang. Meskipun begitu, peraturan perundang-undangan di Indonesia berupaya untuk mencakup berbagai aspek perlindungan konsumen. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan tersebut belum cukup tegas dan jelas dalam mengatur hak-hak konsumen.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*<sup>5</sup> (melindungi konsumen dari pedagang yang tidak fair atau ilegal). Sementara itu, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*<sup>6</sup> (sebuah undang-undang yang melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan jasa). Istilah ini menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melindungi mereka dari kerugian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>7</sup> Perlindungan konsumen mencakup perlindungan terhadap barang dan jasa, mulai dari proses pembelian hingga penggunaan barang dan jasa tersebut.

Perlindungan konsumen dapat diidentifikasi melalui dua aspek yang berbeda, yaitu:<sup>8</sup> yang pertama perlindungan terhadap kemungkinan barang yang

---

<sup>5</sup> Peter Colin, Op. cit, hlm.61

<sup>6</sup> Bryan A. Garner, Op. cit, hlm. 335

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993). Hlm. 152)

diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, yang kedua perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen mencakup semua aturan hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, serta keputusan-keputusan hakim yang mengatur tentang kepentingan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini".<sup>9</sup>

Pemerintah Republik Indonesia, melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), menyetujui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2, merujuk kepada setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen mencakup semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen, yang mencakup manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum (Pasal 2), bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian

---

<sup>9</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri; meningkatkan nilai dan martabat konsumen dengan mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan jasa; memberdayakan konsumen untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang jelas dan memberikan akses informasi yang mudah; meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga mereka menjadi lebih jujur dan bertanggung jawab; serta meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk memastikan kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (Pasal 3).

Pasal 4 secara tegas menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut: Hak untuk menikmati kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa; Hak untuk memilih barang dan jasa serta menerima mereka sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa yang diperoleh; Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan tentang barang dan jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil dalam perlindungan konsumen; Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen; Hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi; Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar

yang diharapkan; Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Minimarket sebagai entitas bisnis telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, menyediakan berbagai produk dan layanan yang dibutuhkan konsumen. Namun, adanya perbedaan harga pada saat pembayaran dapat menimbulkan pertanyaan serius terkait perlindungan hukum bagi konsumen.

Disamping itu, minimarket bertanggung jawab atas hak-hak konsumen sebagaimana hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang dimana konsumen memiliki hak atas pelayanan-pelayanan, kualitas barang atau jasa, kenyamanan dan keamanan serta informasi yang benar, jelas jujur dan akurat mengenai kondisi jaminan barang serta harga suatu produk yang akan dibelinya. Termasuk hak perlindungan hukum terkait perbedaan harga di rak dan pada saat pembayaran.

Ketidakjelasan hukum terkait perbedaan harga di minimarket dapat memberikan ketidakpastian hukum bagi konsumen, sekaligus memunculkan potensi praktik bisnis tidak adil yang dapat merugikan konsumen secara finansial. Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang harapannya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan perbedaan harga di minimarket dari sudut pandang hukum. Dengan memahami hak-hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban minimarket dalam menetapkan harga dan memberikan informasi kepada konsumen, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat mengurangi atau bahkan menghindari terjadinya perbedaan harga yang merugikan konsumen. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktek bisnis minimarket guna melindungi hak-hak konsumen secara lebih efektif. Penelitian hukum ini ditulis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU PEMBAYARAN DI MINIMARKET”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Maka terdapat rumusan masalah yang harus dibahas, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket?
2. Bagaimana kelemahan perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan hukum yakni hukum perdata terkait perlindungan konsumen khususnya mengenai perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket
  - b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dikemudian hari.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas mengenai tinjauan hukum terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket dan juga sebagai salah satu syarat bagi

penulis untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin mengkaji ulang terkait tinjauan yuridis mengenai perlindungan konsumen terkait perbedaan harga pada saat pembayaran di minimarket.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi dalam menambah wawasan masyarakat mengenai perlindungan konsumen terkait perbedaan harga pada saat pembayaran di minimarket.

**E. Terminologi**

Terminologi atau peristilahan merupakan arti dari setiap kata yang menjadi judul dalam penelitian ini. Penulis mengangkat penelitian dengan judul

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU PEMBAYARAN DI MINIMARKET”**

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata "tinjauan" dan "yuridis". Kata "tinjau" berarti mempelajari dengan cermat. Dengan akhiran "-an", kata "tinjau" menjadi "tinjauan", yang berarti perbuatan meninjau. Pengertian

tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>10</sup> Tinjauan adalah kegiatan sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Proses ini mencakup merangkum data mentah yang besar dengan mengelompokkan atau memisahkan komponen yang relevan, serta mengaitkan data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah yang ada. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pola-pola dalam data secara konsisten agar hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki makna.<sup>11</sup>

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>12</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui oleh pemerintah. Aturan ini bersifat standar dan mengikat semua individu di wilayah di mana aturan tersebut diberlakukan, sehingga pelanggar dapat dikenai sanksi hukum. Yuridis adalah suatu prinsip yang dianggap sah atau sesuai dengan hukum, baik dalam bentuk peraturan, kebiasaan, etika, atau moral yang menjadi dasar penilaian.

Berdasarkan definisi tinjauan dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah proses mempelajari secara hati-hati, memeriksa

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

<sup>11</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm. 10.

<sup>12</sup> Marwan, SM., & Jimmy, I P., *Kamus l Hukum*, l Surabaya: Realityl Publisher, l 2009, hlm. 651.

(untuk pemahaman), serta menganalisis suatu pandangan atau pendapat dalam konteks hukum.

## 2. Perlindungan Hukum

Sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Masyarakat diberikan perlindungan ini untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum.<sup>13</sup> Sementara menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah serangkaian langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum dengan memanfaatkan alat-alat hukum.<sup>15</sup> Konsep perlindungan hukum ini merupakan prinsip yang umum diterapkan dalam negara hukum.

Secara prinsip, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, dengan tujuan mencegah, memainkan peran krusial dalam mengatur tindakan pemerintah yang dilakukan dengan merujuk pada kebebasan bertindak. Dengan adanya

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

perlindungan hukum preventif, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Perlindungan hukum preventif dijalankan melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul karena pelanggaran hukum yang telah terjadi. Jenis perlindungan ini merupakan tindakan terakhir yang melibatkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang sudah terjadi.

### 3. Konsumen

Istilah "konsumen" berasal dari kata "*consumer*", yang dalam arti harfiahnya berarti setiap orang yang menggunakan barang, berlawanan dengan produsen.<sup>16</sup> Kamus Bahasa Inggris-Indonesia juga mendefinisikan "*consumer*" sebagai pemakai atau konsumen..<sup>17</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai individu yang menggunakan barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sejenisnya, yang berlawanan dengan produsen.<sup>18</sup> *Business English Dictionary* mengatakan *consumer* adalah *person or company which buys and uses goods and*

---

<sup>16</sup> Hornby, A. S. *Oxford advanced learner's dictionary of current English*. Oxford: Oxford Univ. Press, 1974. 1055 p.

<sup>17</sup> Echols, J. M., Shadily, H., & Wolff, J. U. (1989). *An Indonesian-English Dictionary* (Vol. 2). Cornell University Press.

<sup>18</sup> Wojowasito, S., & Poerwadarminta, W. J. S. (1980). *Kamus Lengkap, Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. (No Title).

*service*<sup>19</sup> (orang atau perusahaan yang membeli dan menggunakan barang dan jasa).

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or service for personal, family, or house- hold use, with no intention or resale, a natural person who use products for personal rather than business purpose.*<sup>20</sup> (Seorang yang membeli barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa niat untuk dijual kembali, atau individu yang menggunakan produk untuk keperluan pribadi daripada bisnis). Sedangkan dalam *Textbook on Consumer Law*, konsumen adalah *one who purchases goods or service* (seseorang yang membeli barang atau jasa). Definisi tersebut menegaskan bahwa konsumen adalah setiap individu yang perlu dilindungi ketika berperan sebagai pembeli, pengguna, atau penerima barang dan jasa, bukan sebagai produsen, pelaku usaha, atau pengusaha.<sup>21</sup>

Inosentius Samsul menjelaskan bahwa konsumen adalah individu yang menggunakan atau memanfaatkan produk sebagai pengguna akhir, baik sebagai pembeli maupun dalam situasi di mana produk diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, atau undangan.<sup>22</sup> Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan menggunakan istilah yang sama

---

<sup>19</sup> Colin, P. (2006). *Business English Dictionary*. London: Linguaphone Institute Limited.

<sup>20</sup> Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary*.

<sup>21</sup> Oughton, D. W., & Lowry, J. (1997). *Textbook on consumer law*. (No Title).

<sup>22</sup> Samsul, I. (2004). *Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.

dengan yang digunakan dalam literatur Belanda, yakni: "Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil".<sup>23</sup>

Walaupun Anderson dan Krump menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam merumuskan definisi konsumen,<sup>24</sup> namun para ahli hukum pada umumnya setuju bahwa konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa sebagai pengguna terakhir (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*)<sup>25</sup> yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan; konsumen<sup>26</sup> adalah setiap orang yang memakai<sup>27</sup> barang dan/atau jasa<sup>28</sup> yang tersedia dalam masyarakat,<sup>29</sup> baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, konsumen dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 48.

<sup>24</sup> R.A. Anderson dan W.A. Krump, *Business Law*, (Cincinnati: South-Western Publishing Co., 1972), dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>27</sup> Inosentius Samsul, *Op. cit.* hlm. 34.

<sup>28</sup> Shidarta, *Op. cit.*, hlm. 6..

<sup>29</sup> Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>31</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 13.

- a. Konsumen komersial, atau *commercial consumer*, merujuk kepada individu yang memperoleh barang dan/atau jasa yang digunakan dalam proses produksi barang dan/atau jasa lainnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- b. Konsumen antara, atau *intermediate consumer*, merujuk kepada individu yang memperoleh barang dan/atau jasa yang kemudian diperdagangkan kembali, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- c. Konsumen akhir, atau *ultimate consumer/end user*, merujuk kepada individu yang memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, tanpa niat untuk diperdagangkan kembali atau mencari keuntungan.

Dalam konteks Islam, para ulama fikih (*fukaha*) tidak pernah secara eksplisit memberikan definisi khusus tentang konsumen atau menjadikannya fokus studi hukum.. Namun, sumber hukum Islam membicarakan aspek-aspek konsumen dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, definisi konsumen dalam Islam memerlukan analisis yang spesifik terkait dengan perlindungan konsumen.

Muhammad dan Alimin, dalam perspektif atau gagasan Islam terkait harta, hak, dan kepemilikan, baik dalam situasi transaksi maupun di luarnya, mengartikan konsep konsumen sesuai dengan nilai-nilai perlindungan konsumen yang terdapat dalam ajaran Islam.. Pengertian konsumen tersebut ialah "setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda

atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya".<sup>32</sup>

Dalam hukum ekonomi Islam, konsumen tidak hanya merujuk kepada individu, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu.<sup>33</sup> Definisi ini sedikit berbeda dengan definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengartikan bahwa konsumen adalah "setiap orang" dan tidak termasuk badan hukum atau perusahaan.

Dalam situasi tertentu, produk yang rusak dan digunakan oleh konsumen bisnis atau perantara untuk diproduksi atau diperdagangkan kembali, dapat mengakibatkan terbentuknya produk baru yang juga mengalami cacat. Situasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akhir yang memanfaatkan produk tersebut, sekaligus memberikan dampak merugikan pada konsumen bisnis dan perantara yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir, melainkan juga bagi konsumen komersial dan perantara yang terlibat dalam produksi atau perdagangan kembali barang dan jasa yang diperoleh dari pihak produsen lainnya. Hal yang sama berlaku untuk perlindungan terhadap yayasan, kelompok masyarakat, badan hukum, dan perusahaan sebagai konsumen.

---

<sup>32</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 129.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen diartikan sebagai setiap orang yang memanfaatkan produk atau layanan yang tersedia di masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan perdagangan. Definisi konsumen juga ditemukan dalam Pasal 1 huruf o UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa konsumen adalah “Setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain”.

Pengertian "konsumen" dalam UU Perlindungan Konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2, mengacu pada istilah dalam kepustakaan ekonomi yang membedakan konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah individu yang menggunakan atau memanfaatkan produk sebagai pengguna terakhir, sedangkan konsumen antara menggunakan produk sebagai bagian dari proses pembuatan produk lain. Dalam UU ini, yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir :

- a. Setiap orang
- b. Pemakai
- c. Barang dan/atau jasa
- d. Yang tersedia dalam masyarakat
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain
- f. Barang dan/atau jasa ini tidak untuk diperdagangkan

#### 4. Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sangat sering terdengar. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) nomor 8 tahun 1999 hukum konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>34</sup>

Hukum konsumen dapat dijelaskan sebagai seperangkat prinsip dan aturan hukum yang mengatur interaksi dan isu-isu antara berbagai pihak terkait dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur interaksi dan isu-isu yang berkaitan dengan konsumen tersebar di berbagai bidang hukum, termasuk hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional, khususnya dalam konvensi-konvensi yang menyangkut kepentingan konsumen.

Dikarenakan konsumen seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, maka perlindungan hukum diperlukan. Salah satu karakteristik dan tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk konsumen. Shidarta berpendapat bahwa hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sebenarnya

---

<sup>34</sup> A.Z Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan dibatasi.<sup>35</sup> Salah satu aspek perlindungannya adalah bagaimana cara menjaga hak-hak konsumen dari gangguan pihak lain.

Kemudian menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai serangkaian norma yang terstruktur, baik yang terdokumentasi maupun yang bersifat tidak tertulis, yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara konsumen, produsen, dan negara terkait barang dan/atau jasa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan dengan adil.

Hukum ini dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen yang rentan, sehingga lembaga hukum diharapkan dapat memberikan keadilan kepada konsumen yang merasa hak-hak mereka dilanggar atau terganggu oleh pihak lain. Dengan demikian, perbedaan antara Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen sebenarnya tidak ada, karena pada dasarnya fokusnya adalah pada konsumen dan perlindungan kepentingan konsumen.

## 5. Hak-Hak Konsumen

---

<sup>35</sup> Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Grasindo

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

#### 6. Harga

Harga merupakan suatu hal yang diberikan dalam pertukaran untuk mendapatkan sesuatu barang maupun jasa. Dalam proses menentukan keputusan pembelian, konsumen cenderung akan lebih menggaki informasi mengenai harga, dimana hal ini merupakan hal yang sangat diperlukan, sebab persepsi konsumen mengenai harga suatu produk dapat dijadikan

sebagai suatu standarisasi mutu produk berdasarkan nilai harga pada produk tersebut.<sup>36</sup>

#### 7. Pembayaran

Pembayaran menurut Pohan (2011:70) adalah perpindahan nilai antara penjual dan pembeli, pada saat yang sama terjadi perpindahan barang maupun jasa. Proses pembayaran akan terjadi dalam setiap kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran didefinisikan sebagai suatu sistem yang terjadi karena adanya pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan juga mekanisme teknis pertukaran nilai yang dilakukan antar perorangan, Bank maupun Lembaga sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran

#### 8. Minimarket

Minimarket, dalam ketentuan hukum, termasuk dalam kategori Toko Modern. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Toko Modern didefinisikan sebagai toko yang menyediakan layanan mandiri, menjual berbagai barang secara eceran, dan dapat berupa Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, atau grosir berbentuk Perkulakan. Menurut Hendri Ma'ruf pengertian minimarket adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Lamb, W. Charles, dkk. *Marketing*.

<sup>37</sup> Ma'ruf, H. (2005). *Pemasaran ritel*. Gramedia Pustaka Utama.

## F. Metode Penelitian

Secara *etimologis*, penelitian berasal dari bahasa Inggris, yakni “*research*” yang memiliki arti menggali kembali. Sedangkan menurut Kun Maryati dan Juju Suryawati dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi*, penelitian adalah sebuah usaha memperoleh fakta dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang dilakukan dengan teliti dan sistematis yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Sedangkan pengertian penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.<sup>39</sup> Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis metode penelitian, yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni dengan mempelajari dan menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif pada bidang hukum.

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta penyajian data yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan permasalahan tersebut. Oleh karena itu,

---

<sup>38</sup> Kun Maryati & Juju Suryawati, 2018, *Sosiologi, Kelompok Peminatan Ilmu Sosial*, Jakarta, hlm. 121.

<sup>39</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV Jakad Media Publishing, Jakarta, hlm. 4.

penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Dengan penjelasan tersebut maka proposal ini akan menggunakan metode berikut untuk mendapatkan data yang sesuai. Di antaranya:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.<sup>40</sup> Sehingga tidak mementingkan data secara kuantitas tetapi lebih mengutamakan kepada analisis pendalaman.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Jadi, deskriptif yang dipergunakan adalah deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu situasi dalam kejadian yang sebenarnya secara sistematis serta memiliki karakteristik yang sesuai atau relevan dengan kejadian yang sebenarnya. Tujuan dari penelitian konsep ini yaitu membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif tentang perbedaan harga pada waktu pembayaran.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung ke objek yang akan diteliti akan tetapi didapatkan dari literatur-literatur ilmiah dan bahan pustaka lainnya.

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Sekunder

Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari literatur-literatur atau bahan pustaka yang mendukung dan memberikan penjelasan atas penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat didapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen online terpercaya, pemberitaan media, serta beberapa dokumen penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

#### b. Sumber Data

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga

Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagang

g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan yang berisikan tentang penjelasan atau petunjuk lanjutan untuk mempermudah memahami bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun contoh dari bahan hukum tersier yaitu kamus yang berisikan istilah-istilah hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah cara-cara pengumpulan data yang dipakai sebagai fakta pendukung dalam sebuah penelitian.<sup>41</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumentasi yang bersumber dari buku-buku, jurnal

---

<sup>41</sup> Dodiet Aditya, 2013, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Politeknik Kesehatan Surakarta, hlm. 9

ilmiah dan penelitian-penelitian terdahulu. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dengan teknik *library research* yaitu dengan menginventarisasi buku-buku maupun jurnal ilmiah yang kemudian dibaca dan diuraikan kembali dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif. penelitian dengan analisis data kualitatif akan lebih fokus pada data yang bersifat penjelasan-penjelasan mendalam dan berkualitas, sehingga dapat memberikan gambaran umum terkait permasalahan permasalahan yang telah disajikan. Kemudian hasil penelitian ini akan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan secara naratif dan detail terkait hasil penelitian nantinya. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan uraian data yang disusun ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara padat dan jelas sehingga dapat mempermudah proses pemahaman hasil analisis yang dilakukan. Dengan demikian maka, data yang telah didapatkan akan dirangkai secara sistematis dengan bentuk kalimat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan beruntun dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan menguraikan beberapa penjelasan seperti adanya latar belakang masalah yang berisikan asal-muasal permasalahan. Lalu, adanya rumusan masalah yaitu masalah pokok yang diambil jadi uraian latar belakang, kemudian adanya tujuan penelitian yaitu menjelaskan maksud peneliti melakukan penelitian, berikut kegunaan penelitian yaitu menjelaskan manfaat penelitian ini, terminologi yaitu menguraikan istilah yang kurang dipahami, selanjutnya metode penelitian yaitu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu bagian gambaran garis besar penelitian

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti menjelaskan serta menguraikan tinjauan umum serta hukum yang relevan dengan Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada Waktu Pembayaran seperti Pengertian Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Jual-Beli, Jual-Beli dalam Perspektif Islam, dan lain sebagainya.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga ini menjawab rumusan masalah yaitu, yang pertama menjawab bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket. Yang kedua, menjawab bagaimana kelemahan perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket.

### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari istilah "tinjauan" dan "yuridis". "Tinjauan" berasal dari kata "tinjau", yang berarti mempelajari dengan cermat. Kata "tinjau" kemudian ditambah akhiran "-an" menjadi "tinjauan", yang artinya adalah perbuatan meninjau. Pengertian dari tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>42</sup>

Tinjauan merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Proses ini melibatkan pengumpulan data mentah, pengelompokan atau pemisahan komponen-komponen dan bagian-bagian yang relevan, serta mengaitkan data yang terkumpul untuk menjawab masalah yang ada. Dalam tinjauan, pola-pola dalam data dijelaskan secara konsisten agar hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki arti.<sup>43</sup>

Menurut kamus hukum, kata "yuridis" berasal dari kata "yuridisch" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>44</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki arti hukum yang sah

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

<sup>43</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm. 10.

<sup>44</sup> Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651

menurut pemerintah. Aturan ini bersifat mengikat dan berlaku bagi semua individu di wilayah hukumnya, sehingga pelanggar dapat dihukum. Yuridis merupakan norma yang diakui secara hukum, termasuk peraturan, kebiasaan, etika, dan moral yang menjadi dasar dalam penilaian hukum.

Tinjauan adalah proses mengorganisir data mentah yang besar menjadi kelompok-kelompok atau bagian-bagian yang relevan, serta mengaitkan data tersebut untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang ada. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pola-pola dalam data secara konsisten sehingga hasil analisis dapat dipahami dan diterapkan<sup>45</sup>.

Yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua individu di wilayah di mana hukum tersebut berlaku, sehingga pelanggar dapat dikenai sanksi. Yuridis merupakan suatu norma yang diakui oleh hukum atau dianggap sah, termasuk peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaian<sup>46</sup>.

Menurut definisi dalam Kamus Hukum, istilah "yuridis" berasal dari kata "*Yuridisch*" yang berarti sesuai dengan hukum atau dari sudut pandang hukum. Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai studi yang teliti dan

---

<sup>45</sup> Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10

<sup>46</sup>Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum\_ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 Desember, 2021

pemeriksaan yang dilakukan untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari sudut pandang hukum<sup>47</sup>.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

Dari segi etimologi, istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang disebut *theorie van de wettelijke bescherming*. Konsep perlindungan hukum mengandung makna bahwa hukum bertujuan untuk melindungi sesuatu. Hukum melindungi kepentingan manusia, karena hukum merupakan hasil cipta dan ditujukan untuk manusia atau masyarakat. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum erat kaitannya dengan tujuan dan fungsi hukum. Fungsi hukum pada umumnya diakui oleh ahli hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia.<sup>48</sup>

Prinsipnya, tujuan perlindungan hukum adalah memberikan perasaan aman, kepastian, dan keadilan kepada seluruh masyarakat. Konsep

---

<sup>47</sup> Pengertian Tinjauan Yuridis <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dapenerapannya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021 13

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hlm. 107.

"perlindungan" ini merujuk pada memberikan dukungan kepada pihak yang kurang kuat. Karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk dukungan yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap individu untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dalam kehidupan sosial dan politik, baik melalui layanan, peraturan perundang-undangan, atau kebijakan lainnya, termasuk dalam penegakan hukum.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa terdapat dua jenis perlindungan hukum bagi masyarakat, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan konflik dan mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang matang. Sedangkan Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik, termasuk melalui penyelesaian di lembaga peradilan.<sup>49</sup> Rafael La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menyatakan bahwa tipe perlindungan hukum dari suatu negara memiliki dua karakteristik, yaitu pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).<sup>50</sup>

Berkaitan dengan itu, Wahyu Sasongko menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat diinterpretasikan sebagai perlindungan yang diberikan melalui hukum atau perlindungan yang menggunakan aturan dan mekanisme hukum.

---

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

<sup>50</sup> Rafael La Porta, *Journal of Financial Economics* No. 58, Oktober 1999, hlm. 9.

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian (2020) menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.

1. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
2. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya

Perlindungan hukum di Indonesia dalam konteks perdata tercermin dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, dijelaskan perlindungan bagi pihak yang menderita kerugian, yang mencakup pemberian ganti rugi.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen mengartikan perlindungan konsumen sebagai segala tindakan yang menjamin terciptanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam UU Perlindungan Konsumen, dijelaskan sejumlah hak konsumen dan kepastian hukumnya. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki delapan hak sebagai berikut.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.

Keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum menjadi penting guna memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sistem hukum memperoleh hak-hak yang mereka miliki. Jika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, perlindungan hukum akan menyediakan perlindungan sepenuhnya kepada individu yang menjadi korban pelanggaran tersebut.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan, karena keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

Subyek dan Obyek Hukum Perlindungan Konsumen<sup>51</sup>:

1. Subyek hukum perlindungan konsumen mencakup konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, dan pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3).
2. Sementara itu, cakupan obyek hukum perlindungan konsumen adalah penggunaan barang dan/atau jasa. Barang yang dimaksud termasuk

---

<sup>51</sup> Agus Suwandono, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Modul), hlm 23. <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024

yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang termasuk barang pada Pasal 1 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

### **C. Tinjauan Umum tentang Konsumen**

#### **1. Pengertian Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan<sup>52</sup>. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa dalam bidang literatur ekonomi terdapat istilah konsumen akhir dan konsumen perantara. Konsumen akhir adalah individu yang menggunakan produk langsung, sementara konsumen antara menggunakan produk sebagai bagian dari produksi produk lain. Dalam Undang-Undang ini, konsumen merujuk pada konsumen akhir. Menurut Abdul Halim Barkatullah, definisi ini mencakup ide bahwa

---

<sup>52</sup> Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

konsumen adalah pengguna akhir/*end user* yang membeli barang dan/atau jasa untuk penggunaan pribadi<sup>53</sup>.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengkritik penggunaan istilah "pemakai" dalam Pasal 1 angka 2 UUPK karena dianggap kurang tepat. Mereka menyoroti bahwa definisi konsumen sebagai "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat" menjadi tidak jelas ketika dihubungkan dengan frasa yang menyatakan penggunaan barang atau jasa tersebut "bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain." Dalam pandangan mereka, sebagai pengguna, seseorang secara alami menggunakan barang atau layanan untuk kebutuhan pribadinya, dan tidak untuk kepentingan keluarga, orang lain, atau *bijstander* makhluk hidup lainnya..

Dalam konteks ini, penggunaan istilah "pemakai" juga menimbulkan kesan bahwa barang tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh individu, meskipun telah terjadi transaksi jual beli. Menurut pandangan mereka, jika istilah yang digunakan adalah "setiap orang yang memperoleh," maka secara hukum akan lebih tepat, karena barang yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Abdul Halim Barkatullah, *op.cit*, hlm. 30.

<sup>54</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, *op.cit*, hlm. 4-5.

Shidarta berpendapat bahwa istilah "pemakai" dalam Pasal 1 angka (2) UUPK sudah tepat, dan menunjukkan bahwa barang dan jasa yang digunakan tidak selalu diperoleh melalui transaksi jual beli. Artinya, konsumen tidak selalu harus membayar uang untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut. Dengan demikian, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu harus berdasarkan kontrak (*the privity of contract*)<sup>55</sup>.

Pasal 1 angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen sebagai orang perorangan atau manusia alamiah (*naturlijke persoon*). Namun, dalam praktiknya, konsumen tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga mencakup badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait dengan golongan atau pengertian konsumen yang berhak mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan usaha yang mengajukan gugatan sebagai konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak akan diterima karena tidak memenuhi definisi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPK.

Definisi lain mengenai konsumen dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengartikan

---

<sup>55</sup> Shidarta, op.cit, hlm. 6.

konsumen sebagai individu yang menggunakan barang atau jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain<sup>56</sup>.

## 2. Hak Konsumen

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>56</sup> Indonesia, Undang Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3817, Pasal 1 angka 15.

- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

### 3. Kewajiban Konsumen

Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### 4. Hak Konsumen yang Wajib Dilindungi

Hak konsumen tidak hanya diatur secara nasional saja, tetapi juga secara Internasional yaitu:

- a. Hak memperoleh keamanan
- b. Hak untuk memilih
- c. Hak mendapatkan informasi
- d. Hak untuk di dengar

## 5. Perlindungan Hukum Konsumen

Ide perlindungan konsumen muncul karena konsumen memiliki posisi yang lebih lemah dibanding pelaku usaha. Konsumen perlu dilindungi karena kelemahannya. Memberikan perlindungan kepada individu yang berada dalam posisi rentan, seperti konsumen, dianggap sebagai hak karena esensi hukum adalah untuk menyediakan perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Inosentius Syamsul menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen mencakup berbagai peraturan, termasuk undang-undang dan keputusan hakim, yang mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>57</sup>

Vivek Sood, seperti yang disebutkan oleh Abdul Halim Barkatullah, mengatakan bahwa perlindungan hukum untuk konsumen menjadi semakin penting dalam konteks persaingan global yang terus berkembang. Hal ini karena persaingan yang sengit dan banyaknya produk serta layanan yang membuat konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan<sup>58</sup>.

Perlindungan konsumen merupakan semua tindakan yang memastikan keberadaan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.<sup>59</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengatakan bahwa definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK sudah

---

<sup>57</sup> Inosentius Syamsul, *Perlindunganm Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm. 34.

<sup>58</sup> Abdul Halim Barkatullah, op.cit, hlm. 23.

<sup>59</sup> Indonesia, Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, op.cit, Pasal 1 angka (1).

cukup tepat. Frasa "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum" diharapkan dapat menghindarkan tindakan sewenang-wenang yang hanya menguntungkan pelaku usaha saja, dengan memprioritaskan kepentingan konsumen..<sup>60</sup>.

Ahmadi Miru menyatakan bahwa di Indonesia, sebagai negara yang masih berkembang dan memiliki industri yang masih berada pada tahap awal, kemajuan dalam hukum perlindungan konsumen belum mencapai tingkat sejajar dengan negara-negara maju. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kemajuan dalam perlindungan konsumen umumnya terjadi seiring dengan pertumbuhan industri yang signifikan dalam suatu negara. Karena sikap umum pemerintah yang lebih cenderung melindungi kepentingan industri, yang dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan negara, maka perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang masih berada pada tahap awal<sup>61</sup>.

Di Indonesia, langkah-langkah untuk melindungi konsumen dimulai pada tahun 1970-an ketika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Pada awalnya, YLKI bertujuan untuk memajukan produk-produk Indonesia, tetapi kemudian berkembang menjadi lembaga yang lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen. YLKI mengawasi produk-produk agar tidak merugikan masyarakat dan memastikan kualitasnya terjamin. Melalui

---

<sup>60</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, op.cit, hlm. 1.

<sup>61</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 67.

berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengujian, penanganan pengaduan, dan publikasi media konsumen, YLKI telah aktif dalam memperjuangkan hak-hak konsumen.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha**

##### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai individu atau entitas, baik berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum, yang didirikan atau beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara individu maupun melalui perjanjian, dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi<sup>62</sup>. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa dalam definisi ini, pelaku usaha mencakup perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan berbagai entitas lainnya.

Pelaku usaha, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memiliki cakupan yang luas, mencakup grosir, leveransir, pengecer, dan sejenisnya. Definisi yang luas ini serupa dengan definisi pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa, khususnya di negara Belanda. Menurut definisi ini, produsen dapat mencakup: pembuat produk jadi (*finished product*), produsen bahan baku, pembuat suku cadang, orang yang menunjukkan dirinya sebagai

---

<sup>62</sup> Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999

produsen dengan cara mencantumkan namanya atau tanda pengenal lainnya pada produk, importir produk dengan tujuan untuk diperdagangkan, disewakan, atau didistribusikan lainnya (*leasing*), serta pemasok (*supplier*), ketika identitas produsen atau importir tidak dapat ditentukan.<sup>63</sup>.

Bila dilihat dari pengertian di atas, maka terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian tentang pelaku usaha yaitu:

- a. Setiap orang perorangan atau badan hukum. Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hokum.
- b. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Terdapat beberapa macam pelaku usaha yaitu:
  - 1) Orang perorangan.
  - 2) Badan usaha.
  - 3) Orang perseorangan dengan perseorangan lain.
  - 4) Orang perseorangan dengan badan usaha.
  - 5) Badan usaha dengan badan usaha.
- c. Melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi. Perbedaan antara pelaku usaha dengan pelaku kegiatan usaha lainnya terletak pada fakta bahwa pelaku usaha adalah mereka yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.

---

<sup>63</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, op.cit, hlm. 9.

d. Berdiri dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Artinya, baik orang perorangan maupun badan hukum tersebut harus berdiri dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Namun, untuk badan usaha, tidak diwajibkan untuk didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, asalkan kegiatan usahanya dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 1 butir 3 UUPK membedakan pelaku usaha berdasarkan kriteria berikut: orang perorangan dan badan usaha. Orang perorangan adalah individu yang menjalankan usaha sendiri, sedangkan badan usaha adalah kelompok individu yang berusaha bersama. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Badan usaha berbadan hukum mencakup yayasan, perseroan terbatas, dan koperasi, sedangkan badan usaha bukan badan hukum meliputi firma atau kelompok orang yang secara tidak tetap melakukan usaha bersama.

Syarat untuk menjadi entitas bisnis non badan hukum adalah pendirian dan lokasi berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, serta menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha merujuk pada sejumlah entitas, termasuk produsen dan perantara terakhir antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor, dan pengecer (konsumen perantara). Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)

mengklasifikasikan pelaku usaha ke dalam tiga kelompok utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak investor termasuk entitas yang menyediakan dana yang digunakan oleh pelaku usaha atau konsumen, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan penyedia dana lainnya.;
- b. Pihak produsen merujuk pada pelaku usaha yang menciptakan atau membuat barang atau jasa dari barang atau jasa lainnya, seperti penyedia layanan kesehatan, pabrik pakaian, pengembang perumahan, dan sejenisnya.;
- c. Pihak distributor mengacu pada pelaku usaha yang menyebarkan atau menjualkan barang atau jasa kepada masyarakat, seperti warung, toko, kedai, supermarket, pedagang kaki lima, dan sejenisnya..

## 2. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 UU perlindungan konsumen, hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 3. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UU perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar
- d. Dan jujur serta tidak diskriminatif
- e. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- f. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan

- h. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## E. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

Perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau menukar.<sup>64</sup>

Jual beli, menurut istilah, adalah kegiatan tukar-menukar barang atau barang dengan uang di mana hak milik dari satu pihak dilepaskan kepada pihak lain atas dasar saling merelakan.<sup>65</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.<sup>66</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah kesepakatan di mana satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya wajib membayar harga yang disepakati oleh keduanya.<sup>67</sup>

Menurut Volmar seperti yang dikutip oleh Suryodiningrat, jual beli adalah suatu transaksi di mana penjual (*verkopen*) sepakat untuk

---

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

<sup>65</sup> Ruf'ah Abdulah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

<sup>66</sup> R. Subekti, *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1.

<sup>67</sup> Wirjono Projudikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 17.

mentransfer hak milik atas suatu barang dalam *eigendom* kepada pembeli (*loper*) dengan menerima pembayaran dalam bentuk uang sejumlah tertentu.<sup>68</sup>

Menurut Subekti sebagaimana dikutip dari Salim dalam bukunya berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak) disebutkan bahwa di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*, hal ini terlihat dalam *Section 1* ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*. *Sale* merupakan suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu *koop overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata.

Dalam konteks salesi, jika penjual melakukan wanprestasi, pembeli memiliki hak untuk menggunakan semua upaya yang dimiliki oleh pemilik, sementara dalam *agreement sell*, pembeli hanya memiliki hak pribadi terhadap penjual yang merupakan pemilik barang, dan jika penjual bangkrut, barang tersebut akan masuk dalam *boedelkepailitan*. Dalam hukum Inggris, terdapat perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement sell*, di mana *sale* melibatkan perjanjian jual dan pemindahan hak milik, sementara *agreement to sell* belum tentu melibatkan penyerahan hak milik.

---

<sup>68</sup> R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Tarsito, Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 14.

## F. Tinjauan Umum tentang Jual Beli dalam Perspektif Islam

### 1. Pengertian Jual Beli dalam Perspektif Islam

Dalam istilah *fiqh*, jual beli disebut sebagai *al-bai'*, yang merujuk pada tindakan menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah *al-bai'* dalam bahasa Arab kadang-kadang juga digunakan untuk merujuk pada beli, yang merupakan lawan kata dari jual. Dengan demikian, kata *al-bai'* mengandung makna jual dan beli sekaligus (Haroen, 2000:111). Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع) bentuk jamaknya (البيوع) dan konjungsinya adalah “باع - يبيع - بيعا” yang artinya menjual (al-Marbawy, t.th: 72). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123)

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5).
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

واما رشعا فإ حسن ما قيل فى تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرعي ا وتمليك  
منفعة مباحة على التآ بيد بثمانى مالي

*Wa amma rush'an fa hasanan ma qeela fi ta'rifatih annahu  
tamlikun maliyyatun bimuwadhatin bi-idhni syar'iyin wa tamliku  
manfa'atan mubahatan 'ala al-tan bi yad bi thamanin maliyyin.*

Artinya : “Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang” (al-Ghazzi, t.th:30).

c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مقابلة مال قابلني للترص ف ايجاب و قبول على الوجه املاء ذون فيه

*Ma'qabatun maliyyatun qabilatun lil-tarshi fi al-tijarati wa qubulun 'ala al-wajhi al-ma'dumiyyi fiha.*

Artinya : “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*” (Taqiyuddin, t.th:329).

d. Syaikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *Fath Al-Wahab*

مقبالة مال بمال على وجه مخصوص

*Maqbalatun maliyyatun bimālin 'alā wajhin mukhassuṣ.*

Artinya : “Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)” (Zakariya, t.th:157).

e. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

عقد يقوم على اساس مبادلة المال بالمال ليفد تبادل الملكيات على الدوالدام

*'Uqdu yaqūmu 'alā asāsi mubādalati al-māli bilmāl liyufīd*

*tabāduli al-milkīyāti 'alā al-duwālidīyāmi.*

Artinya : “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan” (Sabiq, t.th:126).

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara'* yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ يَأْتُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

*Alladhīna ya'kulūna al-ribā lā yaqūmūna illā ka-mā yaqūmu al-ladhī yatakhabbatuhu ash-shaytānu mina al-mass. Dhālika bi-annahum qālū innamā al-bay'u mithlu al-ribā. Wa-aḥalla Allāhu al-bay'a wa-ḥarrama ar-ribā. Faman jā'ahū maw'izatun min rabbihī fain taha falahu*

*mā salafa. Wa-amruhu ilá Allāh. Wa-man 'āda fa-ulā'ika aṣḥābu an-nār.  
Hum fihā khālidūn.*

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memperbolehkan hamba-hamba-Nya untuk melakukan jual beli yang baik dan melarang praktik jual beli yang melibatkan riba.

Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Yā ayyuhā alladhīna āmanū lā ta'kulu amwālakum baynakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍin minkum. Wa lā taqtulū anfusakum. Inna Allāha kāna bikum raḥīmā.*

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

*Wa ash-hidū idhā tabāya'tum.*

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.”

Allah melarang umat Islam untuk memperoleh harta sesama dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, atau cara lain yang dilarang Allah. Hanya perniagaan atau jual beli yang didasarkan pada kesepakatan dan saling menguntungkan yang diperbolehkan. Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi :

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم سئل : اى الكسب اطيب ؟

قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم

*'An Rafā'ah ibn Rāfi' radiya Allāhu 'anhu anna rasūla Allāhi ṣallā Allāhu 'alayhi wa sallam su'ila: "Ayyu al-kasbi atyab?" Qāla al-rajulu biyadihi wa kullu bay'in mabrūr. (Ruwāhū al-Bazzār wa ṣahḥahū al-Hākim)*

Artinya : “Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan’ani, t.th: 4).

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ (رواه المسلم)

*'An Abī Hurayrah qāla nahā rasūlu Allāhi ṣallā Allāhu 'alayhi wa sallam 'an bay'i al-ḥaṣāti wa 'an bay'i al-ghurri. (Ruwāhū al-Muslim)*

Artinya : “Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157).”

Berdasarkan hadis tersebut, jual beli dinyatakan sebagai hukum yang diperbolehkan atau mubah. Namun, menurut Imam *Asy-Syatibi*,

hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib atau haram, tergantung pada situasi. Sebagai contoh, jika terjadi *ihtikar*, yaitu penimbunan barang yang menyebabkan kenaikan harga, maka jual beli tersebut dapat menjadi haram. Dalam situasi seperti ini, pemerintah berhak untuk memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga yang sesuai dengan pasar, dan para pedagang harus patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menetapkan harga pasar. Pelanggaran terhadap hal ini dapat mengakibatkan sanksi hukum karena tindakan tersebut dapat merugikan atau mengganggu perekonomian masyarakat.

Ulama-ulama telah bersetuju bahwa transaksi jual beli diizinkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun demikian, barang atau bantuan yang diterima harus digantikan dengan barang lain sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau dengan menggunakan alat tukar seperti uang atau bentuk lain yang disepakati. Adapun dasar *Ijma'* tentang kebolehan *Ijma'* adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut :

وا جمع المسلمون على جواز البيع وا حكمة تقتضية لحاجة الانسان تتلو بما يد

صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله

*Wa ajma'a al-Muslimūna 'alā jawāz al-bay'i wa hikmatu taqtiḍiyyatun liḥājati al-insāni tatlu bi mā yaduṣṣāhibihi ghāliyan waṣāhibihi qad lā yabḍuluhu.*

Artinya: Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287).

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya.

### 3. Rukun Jual Beli

Menurut Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk saling tukar menukar atau saling memberi. Dengan kata lain, ijab qabul adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan kepemilikan masing-masing kepada pihak lain melalui perkataan atau tindakan.<sup>69</sup> Juhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari empat elemen, yaitu penjual, pembeli, *shighat* (pernyataan kesepakatan), dan *ma'qud alaih* (barang yang diperjanjikan).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 179.

<sup>70</sup> Ibid, hlm. 180

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terkait Perbedaan Harga Pada Waktu Pembayaran di Minimarket**

Harga merupakan nilai moneter yang ditetapkan untuk suatu produk atau jasa yang akan dibeli atau digunakan oleh konsumen. Dalam transaksi pembelian di minimarket, harga yang jelas dan transparan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang seharusnya mereka bayar. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga ini berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai harga produk yang akan mereka beli, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik yang dapat merugikan mereka, seperti penipuan harga atau manipulasi informasi harga.

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi dalam transaksi belanja mereka. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi harga dan kejelasan informasi kepada konsumen agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak dirugikan dalam proses pembayaran. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen dalam hal ini tidak hanya mencakup aspek hukum yang mengatur hak-hak konsumen, tetapi juga implementasi dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa minimarket mematuhi ketentuan tersebut dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar negara, sesuatu yang dijadikan landasan dalam menerapkan segala sistem pemerintahan, landasan yang dipakai dalam membuat suatu perundang-undangan, menjadi landasan filosofis berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apapun yang termaktub dan telah disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 inilah yang dipatuhi dan diimplementasikan oleh segenap bangsa Indonesia, termasuk kepala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahannya.

Alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah memberikan pesan bahwa pemerintah negara republik Indonesia haruslah membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jelas ini merupakan amanat yang jelas kepada pemangku kebijakan, agar terus memperhatikan sikap dan perilaku dalam membuat peraturan yang selalu mempertimbangkan perlindungan terhadap rakyat Indonesia guna mendorong bangsa Indonesia menuju kesejahteraan.

Kemudian, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pun telah mengatur mengenai hak-hak yang melekat pada manusia yakni hak asasi manusia pada BAB XA mulai Pasal 28A hingga 28J. Mengenai perlindungan terhadap konsumen, Pasal 28D ayat (1) sudah memberikan amanat bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pun memberikan pengakuan dengan melakukan perlindungan serta jaminan akan kepastian hukum yang diberikan pasti berkeadilan juga mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Dari Pasal 28D tadi, maka konsumen dan penyedia barang/jasa dalam transaksi jual-beli barang/jasa dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

KUHPer atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah segennap aturan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara perseorangan terhadap perseorangan, perseorangan terhadap badan hukum, dan badan hukum terhadap badan hukum. KUHPer mengatur persoalan mengenai kepemilikan barang atau benda juga mengenai hubungan antar manusia.

KUHPer yang juga mengatur mengenai hubungan antar manusia, di dalamnya terdapat Pasal yang memang tidak mengatur secara eksplisit, namun secara umum dapat digunakan untuk landasan bagi seseorang yang dirugikan terhadap suatu perbuatan merugikan dan melanggar hukum. Tepatnya, pada Pasal 1365 KUHPer, yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Di dalam Pasal di atas, memuat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dan di dalamnya terkandung perbuatan melanggar hukum dan di sana pula terdapat perbuatan yang merugikan orang lain, maka wajib bagi orang yang melanggar hukum dan merugikan untuk melakukan perbuatan ganti rugi. Kewajiban mengganti rugi pada seseorang yang dirugikan ini sama dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun pelaku usaha dalam menjalankan praktik jual-beli atau bisnisnya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, ini adalah pengerucutan dari Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 yang menjamin adanya keamanan dan perlindungan, dan di dalam Pasal 1365 KUHPer ini diberikan pula ketentuan yang memuat kewajiban bagi seseorang yang melanggar hukum untuk melakukan perbuatan mengganti kerugian. Dan, untuk perincian bagaimana dan siapa pihak yang dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segenap macam kerugian itu dijelaskan pula pada pasal-pasal setelah Pasal 1365 KUHPer. Secara singkatnya, KUHPer dalam Pasal 1365 memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, juga kepada pelaku usaha.

Masuk kepada dasar hukum yang mengatur hal ini secara eksplisit, dapat kita temukan di dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 3, bahwa :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pada Pasal 3 di atas dan dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap konsumen. Perlindungan dalam arti segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, mulai dari perlindungan dengan edukasi dan penyadaran terhadap hak-hak konsumen, melindungi dengan memastikan peredaran barang yang layak juga pelayanan jasa yang berkualitas, dan lain sebagainya.

Di dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, terdapat mengenai hak konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa, hingga sanksi pidana yang berlaku berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur. Lebih lanjut merujuk pada pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini mengenai perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket, berdasarkan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* bahwa:

1. Pasal 4 butir c:

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan.

Di dalam pasal ini terkandung perlindungan mengenai hak untuk diberikan informasi yang benar dan jelas. Konsumen memiliki hak untuk diberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk harga. Dalam hal ini pelaku usaha yakni minimarket wajib memberikan informasi yang akurat kepada konsumen.

2. Pasal 7 butir d:

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

Di dalam pasal ini tersurat makna bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman dan bermutu. Konsumen berhak

mendapatkan barang atau jasa yang jelas dan dijamin oleh pelaku usaha dalam hal ini minimarket mengenai keamanan produk dan memenuhi standar mutu nasional.

3. Pasal 8 butir ayat (1) butir a-f:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Di dalam pasal ini terkandung makna bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan barang atau jasa yang diterima. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan barang atau jasa yang diterima, dan jika terjadi perbedaan harga pada waktu pembayaran, konsumen berhak mendapatkan harga yang telah diinformasikan sebelumnya.

4. Pasal 19 ayat (1):

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Di dalam pasal ini terdapat larangan praktik perdagangan yang tidak sehat. Undang-undang ini melarang praktik perdagangan yang tidak sehat, termasuk praktik yang dapat menyesatkan konsumen mengenai harga barang atau jasa. Pelaku usaha dalam hal ini minimarket diwajibkan untuk menjalankan praktik perdagangan yang jujur dan transparan.

5. Pasal 24 ayat (1):

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Pada pasal ini terkandung makna adanya hak untuk menuntut ganti rugi yang dimiliki konsumen. Konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila menderita kerugian akibat dari pelanggaran yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk perbedaan harga yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan pilihan kepada para pihak yang bersengketa mengenai hal yang diatur, dalam hal ini antara konsumen dengan pelaku usaha. Pengaturan ini juga merupakan perlindungan bagi konsumen agar mengetahui dan paham bagaimana pilihan yang diberikan kepada konsumen jika bersengketa dengan pelaku usaha. Hal ini terdapat di dalam BAB X dan utamanya pada Pasal 45:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa ditawarkan menjadi dua mekanisme, di pengadilan atau di luar pengadilan. Dengan dilakukannya penyelesaian di luar pengadilan, maka harus ada kepuasan di antara kedua belah pihak, bila salah satu pihak merasa tidak puas maka ditempuhlah penyelesaian di pengadilan.

Berbicara mengenai badan hukum yang berwenang untuk mengurus permasalahan terkait sengketa konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kewenangan kepada beberapa lembaga misalnya terdapat di: a. Pasal 1 ayat (9), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM yakni lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui Pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen; b. Pasal 1 ayat (11), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, yakni badan yang bertugas menangani dan

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dan; c. Pasal 1 ayat (12), Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, yakni badan yang berfungsi untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Penting untuk diingat bahwa konsumen dapat menggunakan ketentuan-ketentuan ini untuk melindungi hak-hak mereka dan, jika diperlukan, melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur peradilan untuk menyelesaikan sengketa. Konsumen juga disarankan untuk menjadi konsumen yang cerdas dan memahami hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, terdapat pula peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban minimarket dalam menyediakan harga yang jelas dan tidak menyesatkan konsumen yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dalam hal pemaksimalan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan agar semua pihak dapat terlibat, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 memberikan keleluasaan bagi masyarakat atau swasta untuk mendirikan badan perlindungan konsumen non-Pemerintah bernama LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat demi terwujudnya tujuan daripada perlindungan konsumen yakni terjaminnya kepastian hukum dalam pemberian perlindungan kepada konsumen.

Mengenai penyelesaian sengketa terkait perbedaan harga di minimarket konsumen memiliki beberapa pilihan, seperti menggunakan layanan konsumen minimarket, melaporkan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), atau melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau proses hukum melalui pengadilan konsumen.

Studi kasus dan analisis terhadap penyelesaiannya juga dapat memberikan gambaran praktis tentang perlindungan hukum konsumen dalam kasus perbedaan harga di minimarket, seperti Indomaret. Dalam studi kasus mengenai tanggung jawab Indomaret terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir dapat diselesaikan dengan memberikan harga terendah bagi konsumen yang mengalami selisih harga pada rak dengan struk di kasir melalui musyawarah atau pendekatan kekeluargaan.<sup>71</sup>

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku yang mana pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dalam Permendag Nomor 35 Tahun 2013 tertuang pada Pasal 7 ayat (2):

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah Harga atau Tarif yang terendah.

Pemerintah telah melakukan upaya secara maksimal dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dengan upaya pencegahan atau represif dengan adanya peraturan juga undang-undang yang diberlakukan dan

---

<sup>71</sup> Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, dan Bambang Eko Turisno, Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir di Indomaret Semarang, Diponegoro Law Journal, Edisi Nomor 4 Volume 8 2019.

juga upaya pemulihan atas hak-hak konsumen atau represif dengan adanya lembaga penyelesaian terkait perlindungan konsumen.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, ditinjau dari perspektif Islam, bahwa segala apa yang telah diupayakan oleh Pemerintah melalui instrumennya berupa aturan hukum yang diberlakukan dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap perlindungan konsumen ini selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam istilah *fiqh*, jual beli disebut sebagai *al-bai'*, yang merujuk pada tindakan menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123). Sedangkan menurut istilah:

a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

واما رشعا فإ حسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالیه بمعاوضة باذن شرعيّ ا وتمليك منفعة  
مباحة على التآ بيد بثمنى مالي

*Wa amma rush'an fa hasanan ma qeela fi ta'rifati annahu tamlikun  
maliyyatun bimu'awadhatin bi-idhni syar'iiyyin wa tamliku manfa'atan  
mubahatan 'ala al-tan bi yad bi thamanin maliyyin.*

Artinya : “Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang” (al-Ghazzi, t.th:30).

b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مقابل مال قابلني للترص ف ايجاب و قبول عل الوجه املا ءذن فيه

*Ma'qabatun maliyyatun qabilatun lil-tarshi fi al-tijarati wa qubulun 'ala al-wajhi al-ma'dumiyyi fiha.*

Artinya : “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara” (Taqiyuddin, t.th:329).

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surah *al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

*Alladhīna ya'kulūna al-ribā lā yaqūmūna illā ka-mā yaqūmu al-ladhī yatakhabbatuhu ash-shayṭānu mina al-mass. Dhālika bi-annahum qālū innamā al-bay'u mithlu al-ribā. Wa-ahalla Allāhu al-bay'a wa-ḥarrama ar-ribā. Faman jā'ahū maw'izāṭun min rabbihī fain taha falahu mā salafa. Wa-amruhu ilā Allāh. Wa-man 'āda fa-ulā'ika aṣḥābu an-nār. Hum fīhā khālidūn.*

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang

mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Yā ayyuhā alladhīna āmanū lā ta'kulu amwālakum baynakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍin minkum. Wa lā taqtulū anfusakum. Inna Allāha kāna bikum raḥīmā.*

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memperbolehkan hamba-hamba-Nya untuk melakukan jual beli yang baik dan melarang praktik jual beli yang melibatkan riba. Allah melarang umat Islam untuk memperoleh harta sesama dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, atau cara lain yang dilarang Allah. Hanya perniagaan atau jual beli yang didasarkan pada kesepakatan dan saling menguntungkan yang diperbolehkan.

Dalam sebuah hadits, yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم سئل : اى الكسب اطيب ؟ قل  
الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم

*'An Rafā'ah ibn Rāfi' raḍiya Allāhu 'anhu anna rasūla Allāhi ṣallā  
Allāhu 'alayhi wa sallam su'ila: "Ayyu al-kasbi aṭyab?" Qāla al-rajulu biyadihi  
wa kullu bay'in mabrūr. (Ruwāhū al-Bazzār wa ṣaḥḥahū al-Hākim)*

Artinya : “Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya  
“usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang  
dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-  
Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan’ani, t.th: 4).

Dari riwayat yang telah disebutkan bahwa hukum mengenai jual-beli  
adalah halal, bahkan dikategorikan sebagai usaha yang paling baik, dan disebut  
dengan usaha yang paling baik jika perilaku tersebut diiringi dengan jujur.

Adapun mengenai hal yang membuat jual-beli menjadi halal ialah jika  
hal tersebut memenuhi sebuah rukun, menurut Hanafiah rukun jual beli adalah  
ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk saling tukar  
menukar atau saling memberi. Dengan kata lain, ijab qabul adalah tindakan  
yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan  
kepemilikan masing-masing kepada pihak lain melalui perkataan atau  
tindakan.<sup>72</sup> Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari empat  
elemen, yaitu penjual, pembeli, shighat (pernyataan kesepakatan), dan ma’qud  
alaih (barang yang diperjanjikan).<sup>73</sup> Lengkap tidaknya rukun jual-beli, itu yang  
juga menentukan halal tidaknya jual-beli yang dilakukan.

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 179.

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 180

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam jual-beli, hukum Islam menetapkan beberapa prinsip sebagai panduan dalam melakukan transaksi, yang melibatkan konsep *tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, serta *at-taradhin*. Prinsip-prinsip dasar atau fondasi dari seluruh kegiatan jual-beli dalam hukum Islam ditempatkan pada prinsip yang paling tinggi, yaitu tauhid (keyakinan dalam keesaan Allah SWT).<sup>74</sup> Dari prinsip ini muncul prinsip *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa segala yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT, dan manusia hanya sebagai penjaga amanah yang diberikan kepadanya.<sup>75</sup> Selanjutnya, prinsip tauhid juga menghasilkan prinsip *al-ihsan*, yaitu melakukan tindakan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mewajibkan pelaksanaan tindakan tersebut.<sup>76</sup>

Dari tiga prinsip tersebut, muncul prinsip *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, serta *at-taradhin*. Menurut prinsip *al-amanah*, setiap pelaku usaha dianggap sebagai pemegang amanah untuk masa depan dunia dan segala isinya (*kholifah fi al-ardh*). Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukannya akan diminta pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah

---

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hlm. 31

<sup>75</sup> Ibid, Hlm. 40-41

<sup>76</sup> Faisal Badroen, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007, Hlm. 102-103

SWT.<sup>77</sup> *Ash-shiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam jual-beli adalah kejujuran.

*Al-adl* mengacu pada konsep keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang mencerminkan dimensi horizontal dan berkaitan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Sementara itu, *al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi jual-beli, dan dalam konteks hukum Islam, prinsip ini diterapkan untuk mencegah timbulnya konflik antara pelaku usaha dan konsumen. *Ta'awun*, yang berarti tolong-menolong, memiliki makna yang sangat signifikan dalam kehidupan ini karena setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, saling membantu antar manusia dianggap sebagai sesuatu yang wajar, terutama dalam usaha meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam konteks transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, prinsip ini sebaiknya diterapkan dan dihayati oleh kedua belah pihak.

Prinsip Keamanan dan Keselamatan dalam hukum Islam mencakup lima hal yang harus dijaga dan dipelihara, yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*. Kelima hal tersebut meliputi: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) merawat akal (*hifdh al-aql*), (4) mempertahankan keturunan (*hifdh nasl*), dan (5) menjaga harta (*hifdh al-maal*). Prinsip *at-taradhi* (kerelaan) juga ditegaskan sebagai salah satu persyaratan yang penting dalam transaksi jual-beli di dalam Islam. Perjanjian atau transaksi tidak akan terjadi tanpa *shighat (ijab-qabul)*, yang mencakup segala tindakan

---

<sup>77</sup> Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 59

atau kata-kata yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli..

Dari pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam Islam selaras bahkan lebih komprehensif dari pada asas-asas perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, yang mana dalam Islam aturan-aturan tidak hanya mengatur keterkaitan horizontal, seperti hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen atau antara pelaku usaha satu dengan yang lain (*hablum minannas*), tetapi juga mengatur dimensi vertikal (*hablum minallah*), yaitu hubungan antara manusia (baik pelaku usaha maupun konsumen) dengan Allah SWT, sebagai Pemilik alam semesta dan isinya..

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mencapai *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Jika tujuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam, hal ini dapat dianggap sesuai, sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum), yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia, khususnya konsumen.

## B. Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Perbedaan

### Harga Pada Waktu Pembayaran di Minimarket

Merujuk pada grafik yang diambil dari *website* Badan Perlindungan Konsumen Nasional, total jumlah pengaduan konsumen ke Badan Perlindungan Konsumen dari tahun 2017-2024 yakni sebanyak 9.171 pengaduan



Sumber : [https://bpkn.go.id/statistik\\_pengaduan](https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan)

Gambar 1. 1

Grafik diatas menunjukkan laporan jumlah pengaduan yang tercatat dalam rentang tahun 2017-2024, dengan total sebanyak 9.171 pengaduan. Dimana pada tahun 2017 sebanyak 280 aduan, 2018 sebanyak 640 aduan, 2019 sebanyak 1.518 aduan, 2020 sebanyak 1.372 aduan, 2021 sebanyak 3.256 aduan, 2022 sebanyak 1.096 aduan, 2023 sebanyak 929 aduan, dan yang terakhir 2024 sebanyak 80 aduan.

### JUMLAH PENGADUAN KONSUMEN BPKN PER 02 FEBRUARI 2024



Sumber : [https://bpkn.go.id/statistik\\_pengaduan](https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan)

Gambar 1. 2

Kemudian laporan penerimaan pengaduan konsumen yang diterima Badan Perlindungan Konsumen Nasional dimulai tahun 2024 yakni terdapat 80 pengaduan dengan pengaduan terbanyak mengenai *E-Commerce*, disusul lain-lain dan Jasa Telekomunikasi. Adapun lebih jelasnya grafik diatas menunjukkan laporan jumlah pengaduan konsumen BPKN yang tercatat per 02 Februari 2024. Dimana terdapat 80 pengaduan dengan pengaduan terbanyak mengenai *E-Commerce*, yakni sebanyak 22 pengaduan, disusul dengan lain-lain sebanyak 19 pengaduan, jasa telekomunikasi sebanyak 13 pengaduan, jasa keuangan dan jasa perumahan sebanyak 10 pengaduan, barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor sebanyak 3 pengaduan, listrik dan gas rumah tangga serta obat dan makanan sebanyak 1 pengaduan, serta yang terakhir yakni layanan kesehatan dengan 0 pengaduan.

Berbicara kelemahan penerapan dan penegakan hukum mengenai perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket, grafik di atas tidak menunjukkan bahwa pengaduan mengenai pelayanan minimarket secara khusus, dan masih tidak jelas ada atau tidaknya pengaduan mengenai hal itu. Padahal hal ini rentan terjadi di Indonesia utamanya akhir-akhir ini, karena jumlah gerai minimarket yang luar biasa banyaknya. Tercatat di tahun 2021 menurut data *Euromonitor Internasional* terdapat 38.323 gerai minimarket atau *convenience store* di Indonesia.<sup>78</sup>

Hal ini menjadi pertanyaan apakah mungkin dari 38.323 gerai tersebut tidak ada sengketa atau kesalahan sistem yang terjadi. Salah satu faktor mengapa permasalahan perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket tidak sampai ke pengaduan merujuk pada grafik pengaduan yang disajikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional ialah disebabkan oleh budaya masyarakat Indonesia yang permisif dan kompromistis.

Umumnya masyarakat Indonesia cenderung malas bertele-tele dalam menangani sesuatu yang dirasa ada yang salah, cenderung tidak mau terlalu rumit dan cenderung menerima walaupun dirugikan, karena merasa kerugiannya tidak seberapa. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor utama dalam kelemahan penerapan dan penegakan hukum mengenai perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket di Indonesia.

---

<sup>78</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/22/alfamart-vs-indomaret-siapa-punya-gerai-terbanyak#:~:text=Belum%20punya%20akun%3F,Daftar%20sekarang%2C%20GRATIS!&ext=Menurut%20data%20Euromonitor%20International%2C%20pada,yang%20jumlahnya%20masih%2031.488%20gerai.>

1. Kelemahan dalam Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perbedaan Harga pada Waktu Pembayaran di Minimarket

Kelemahan penerapan hukum perlindungan konsumen terkait perbedaan harga di minimarket dapat terjadi karena beberapa faktor.:

- a. Minimarket seringkali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan harga dengan fluktuasi pasar yang cepat, sehingga terkadang harga yang ditampilkan tidak sesuai dengan harga yang seharusnya.
- b. Minimarket juga rentan terhadap kesalahan dalam proses penandaan harga atau pembaruan harga, yang dapat menyebabkan perbedaan harga antara yang tertera di label dan yang seharusnya diaplikasikan pada saat pembayaran.
- c. Kurangnya kesadaran atau pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka terkait perbedaan harga juga menjadi faktor yang memperlemah penerapan hukum perlindungan konsumen. Konsumen yang tidak menyadari hak-hak mereka untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan yang tertera dapat menjadi korban dari praktik-praktik tidak jujur dalam penentuan harga di minimarket.

2. Kelemahan dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada Waktu Pembayaran di Minimarket

Kelemahan dalam penegakan hukum dipengaruhi beberapa aspek dan yang utama kita sadari bahwa kultur negara kita adalah kultur musyawarah

untuk mufakat sehingga segala sengketa atau permasalahan tidak sampai dibawa ke ranah penanganan hukum positif. Mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen di minimarket yang tidak sampai pada lembaga perlindungan konsumen ini, dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, selesai pada pengaduan konsumen yang dimiliki oleh pihak minimarket.

Lebih lanjut, perlindungan konsumen terkait perbedaan harga di minimarket dapat meliputi beberapa aspek:

- a. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dari pihak otoritas terkait dapat menyebabkan minimarket atau penjual melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penentuan harga yang tidak transparan atau manipulatif.
- b. Kedua, kompleksitas regulasi yang terkait dengan penentuan harga di minimarket dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Regulasi yang tidak jelas atau rumit dapat mempersulit pihak penegak hukum dalam mengidentifikasi pelanggaran atau kesalahan dalam penentuan harga.
- c. Selain itu, minimarket yang tergabung dalam jaringan besar atau memiliki kekuatan ekonomi yang besar dapat memiliki kelebihan dalam berhadapan dengan konsumen atau lembaga penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan minimarket lebih mudah melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius.

Dalam mengatasi kelemahan ini, diperlukan upaya untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam penentuan harga, baik melalui regulasi yang lebih ketat maupun edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka.
- b. Penegakan hukum yang lebih efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa minimarket mematuhi ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang ada dan bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau ketidaksesuaian harga yang terjadi pada saat pembayaran.
- c. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dari otoritas terkait juga perlu diperhatikan. Ini melibatkan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, serta penyempurnaan regulasi agar lebih jelas dan mudah diterapkan.
- d. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka merupakan langkah yang penting. Konsumen yang lebih sadar dapat membantu memonitor dan melaporkan praktik-praktik merugikan, sehingga memberikan kontribusi dalam mewujudkan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan di sektor minimarket.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi konsumen mengenai perbedaan harga di minimarket telah diupayakan oleh pemerintah dalam berbagai upaya, baik yang preventif yakni dengan mengundangkan peraturan dan undang-undang yang terkait serta melakukan upaya yang represif dengan melibatkan seluruh pihak yakni pemerintah dan swasta dalam pemulihan hak-hak konsumen terkait sengketa yang terjadi antara konsumen dengan minimarket.
2. Kelemahan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu diperhatikan, bahwa kultur yang ada di Indonesia selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, hal ini yang menjadikan penegakan hukum secara hukum positif menjadi tumpul.

#### **B. Saran**

1. Untuk konsumen/pembeli agar lebih cermat mengenai transparansi harga apakah sesuai atau tidak, serta lebih berhati-hati dalam proses jual beli.
2. Untuk penjual atau pihak minimarket untuk selalu menjalankan SOP berkenaan tentang kesamaan antara harga di rak dan di kasir minimarket.
3. Meningkatkan perlindungan hukum konsumen terkait perbedaan harga di minimarket dapat meliputi peningkatan transparansi harga, peningkatan

kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka, dan peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen.

4. Melakukan pembaharuan mengenai peraturan-peraturan terbaru tentang perlindungan konsumen menyesuaikan perkembangan jaman dimana aksi dan motif kejahatan kepada konsumen semakin beragam.
5. Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan terbaru mengenai perlindungan konsumen terkait perbedaan harga untuk pengembangan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih efektif di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Al-Hadits

### B. BUKU

- A.Z Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Aedi, Hasan, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung, Alfabeta, 2011
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV Jakad Media Publishing, Jakarta
- Badroen, Faisal, et all, 2007, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta,
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Colin, P., 2006, *Business English Dictionary*, Linguaphone Institute Limited, London
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dodiet Aditya, 2013, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Politeknik Kesehatan Surakarta.

Dr. Dewa Gde Rudy, SH.M.Hum, Dr. I Made Sarjana, SH.MH, Suatra Putrawan, SH.MH, Ida Bagus Putu Sutama, SH.MSi, A.A. Ketut Sukranata, SH.MH, & I Made Dedy Priyanto, SH.MKn., 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum, Universitas Udayana.*

Echols, J. M., Shadily, H., & Wolff, J. U., 1989, *An Indonesian-English Dictionary (Vol. 2)*, Cornell University Press.

Garner, B. A., 2004, *Black's Law Dictionary (8th ed.)*. Thomson West

Hornby, A. S., 1974, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford Univ. Press, Oxford

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta

Kun Maryati & Juju Suryawati, 2018, *Sosiologi, Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Esis, Jakarta

Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. (2012). *Marketing*. Cengage Learning.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya

Mariam Darus Badrul Zaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung

Ma'ruf, H., 2005, *Pemasaran Ritel*. Gramedia Pustaka Utama.

Mashdurohatun, A., 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teori dan Praktik*, Unissula Press

Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta

- Novita, F., 2023, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Madza Media.
- Oughton, D. W., & Lowry, J. (1997). *Textbook on Consumer Law*, Black Stone Press Limited
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Qardhawi, Yusuf, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
- R.A. Anderson dan W.A. Krump, 1972, *Business Law*, South-Western Publishing Co., Cincinnati
- Samsul, I., 2004, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. UI Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, PT. Grasindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung
- Wojowasito, S., & Poerwadarminta, W. J. S., 1980, *Kamus Lengkap, Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung
- Zulham, S. H., 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang  
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013  
tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021  
tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat  
Perbelanjaan dan Toko Swalayan

### D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Andriasari, S., Njatrijani, R., & Turisno, B. E. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir Di Indomaret Semarang. *Diponegoro Law Journal*.

Bahri, M. S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen atas Informasi Harga pada Produk Minuman. *Jurnal Interpretasi Hukum*.

Indrianingsih, L., Saputri, E. N., & Ratnasari, R. Perlindungan Konsumen terhadap Perbedaan Harga pada Rak Barang dengan Struk Kasir di Ria Swalayan Mojosari. Di: *Jurnal Ilmu Hukum*.

Maharani, A. S. A. S., & Markeling, I. K. (2018). Akibat Hukum terhadap Perbedaan Harga Barang pada Label (*Price Tag*) dan Harga Kasir. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*.

Permana, A. H., & Hermawan, A. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Justice Aswaja*.

Ramdani, R., & Fatahillah, I. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minimarket Yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Pencantuman Harga Barang. *Varia Hukum*.

Rajagukguk, E. (1997). Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong Abad XXI. *Unisia*.

Taun, T., & Sa'adah, N. (2022). Perlindungan Konsumen Terkait Harga Yang Berbeda di Rak Barang Dengan Struk di Kasir. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

JAS, R. W. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Barang Antara Yang Tercantum Di Rak Dengan Di Mesin Kasir Indomaret (Studi Kasus Indomaret Cabang Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

#### **E. INTERNET**

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>

<https://quran.nu.or.id>

[https://bpkn.go.id/statistik\\_pengaduan](https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062?page=all>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/22/alfamart-vs-indomaret-siapa-punya-gerai-terbanyak>

